

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Puasa

1. Pengertian Puasa

Puasa merupakan ibadah yang telah lama berkembang dan dilaksanakan oleh manusia sebelum Islam.¹ Puasa adalah ibadah yang memiliki keterkaitan dengan insting bawaan manusia, seperti kebutuhan terhadap makanan, minuman dan seks. Dasar dari puasa adalah penguasaan terhadap akal dan keinginan manusia, baik sadar maupun tidak sadar, terhadap dorongan-dorongan manusiawi tersebut. Puasa adalah ibadah personal individual semata.²

Saumu (puasa), menurut bahasa Arab adalah “menahan dari segala sesuatu”, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya.

Menurut istilah agama Islam yaitu “menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat”.

Firman Allah SWT:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

Artinya: “... dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar”³ QS. (Al Baqarah : 187)

Tak seorang pun dari kaum Muslimin yang berbeda pendapat dalam masalah ini, bahkan yang demikian ini termasuk *dharurah* agama. Karena itulah para fukaha tidak menyinggung-nyinggung masalah pembatasan ini. Mereka hanya mengatakan , “Haram berpuasa pada

¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009, hal; 1

² Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Elsaq Press, Yogyakarta, 2012, hal; 86

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2014, hal; 220

malam hari, pada dua hari raya, dan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11,12, dan 13 Zulhijah, bagi orang-orang yang ada di Mina.”⁴

2. Syarat Puasa

Syarat-syarat didalam puasa didalam puasa ada yang merupakan *syarat wujub* dan *syarat wujud*, sekaligus seperti:

- a. Berakal
- b. Tidak haid
- c. Tidak nifas
- d. Tidak sakit
- e. Tidak bepergian

Puasa tidak sah dan tidak wajib atas orang gila. Bahkan jika penyakit gila itu datang pada orang yang berpuasa sesaat di siang hari. Demikian pula perempuan yang dalam keadaan haiddan nifas, walaupun haid dan nifas itu datang sesaat sebelum berakhir siang atau berhenti sesaat setelah fajar. Demikian pula puasa orang yang sakit adalah tidak sah jika puasanya itu membahayakannya. Juga orang yang musafir kecuali jika kepergiannya itu untuk tujuan maksiat atau jika bepergian merupakan pekerjaannya, atau dia telah berniat untuk tinggal selama sepuluh hari, atau setelah dia ragu-ragu selama tiga puluh hari disatu tempat, atau puasa tiga hari sebagai ganti hewan kurban pada haji *tamattu'* jika hewan tersebut tidak didapatkan atau puasa delapan belas hari sebagai ganti onta bagi orang yang dengan senganja yang meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, atau puasa nazar pada hari tertentu walau dalam bepergian.⁵

Diantara syarat-syarat, ada yang merupakan *syarat wujud* saja, yaitu syarat untuk sahnya puasa, bukan untuk wajibnya, seperti *Islam*. Orang bukan muslim tidak sah puasanya, padahal telah disepakati bahwa dia wajib berpuasa.

Ada juga syarat yang merupakan *syarat wujub*, bukan *syarat wujud*, seperti puasanya anak kecil yang *mumayiz*. Sekelompok fukaha

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja'fari*, Lentera Basritama, Jakarta, 1996, hal; 8

⁵ *Ibid.*, hal; 8-9

telah berpendapat bahwa ibadah yang dilakukan oleh anak yang mumayis adalah sah hukumnya, walaupun tidak wajib atasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan sahnya ibadah anak mumayis ialah, bahwa ibadah tersebut bukan sekedar latihan. Dia sah menurut syariat dan mendatangkan pahala untuk kedua orang tuanya. Jelas sekali bahwa sahnya ibadah tersebut tidak bergantung adanya perintah. Sehingga tidak perlu seseorang bertanya, “Bagaimana mungkin bisa sah padahal ibadah tidak diprintahkan kepada anak kecil?” yang demikian itu dikarenakan tidak adanya keterkaitan antara hukum-hukum *wadh’iyyah* dan *taklifiyyah*.⁶

3. Rukun Puasa

Rukun puasa meliputi:

a. Niat

Kedudukan niat dalam ajaran islam penting sekali, karena ia menyangkut dengan kemauan. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلكلّ

Artinya: “*Sesungguhnya segala amal, perbuatan itu tergantung kepada niat, dan setiap manusia hanya memperoleh menurut apa yang diniatkannya.*”

Banyak terjadi salah pengertian tentang niat dalam berpuasa ini. Kata niat itu sebenarnya berarti kehendak atau maksud untuk mengerjakan sesuatu dengan sadar dan sengaja. Tetapi banyak orang mengartikan seolah-olah niat itu berarti mengucapkan atau melapalkan serangkaian kata-kata yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan akan berbuat ini atau itu. Niat bermakna gerak kemauan yang timbul dari hati nurani. Gerak kemauan inilah yang dinilai dan merupakan cerminan asli dari hati seseorang untuk berbuat sesuatu.

Sebagai suatu amalan hati, maka orang berniat untuk berpuasa adalah orang yang mulai mengarahkan hatinya dengan tekad akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam puasa baik yang bersifat

⁶ *Ibid.*, hal: 9

anjuran maupun yang bersifat larangan untuk mendapat ridhaNya. Karena itu maka yang berniat itu adalah hati. Hal ini tidak berarti bahwa melafalkan niat tidak boleh, tetapi yang dinilai adalah niat yang ada didalam hati tiap-tiap hambaNya.

- b. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari.

Firman Allah SWT.:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَذَبَّيْنَ لَكُمْ الذَّيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الذَّيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Artinya: "... dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar"⁷ QS. (Al Baqarah ayat 187).

4. Sunnah Puasa

Sunnah puasa meliputi:

- a. Menyegerakan berbuka apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam.
- b. Berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis, atau dengan air.
- c. Berdoa sewaktu berbuka puasa.
- d. Makan saur sesudah tengah malam, dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika puasa.
- e. Mengakhirkan makan saur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar.
- f. Memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa.
- g. Hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa.
- h. Memperbanyak membaca Al Quran dan mempelajarinya (belajar atau mengajar) karena mengikuti perbuatan Rasulullah SAW.⁸

5. Macam-macam Puasa

Adapun macam-macam puasa jika ditinjau dari segi pelaksanaan hukumnya dibedakan menjadi:

- a. Puasa wajib yang meliputi puasa ramadhan, puasa kifarat, puasa nadzar dan puasa qodlo.

⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 1*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal; 273-274

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Op. Cit.*, hal; 238-240

- b. Puasa sunat atau puasa tathawu' yang meliputi puasa enam hari bulan Syawal, puasa senin kamis, puasa hari Arafah (tanggal 9 zulhijjah, kecuali bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah haji tidak disunatkan), puasa hari Assyuro (10 Muharam), puasa bulan Sya'ban puasa tengah bulan (tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qomariyah).
- c. Puasa makruh, yaitu puasa yang dilakukan terus menerus sepanjang masa kecuali pada bulan haram, disamping itu makruh puasa pada setiap hari sabtu saja atau tiap jumat saja.
- d. Puasa haram yaitu haram berpuasa pada waktu-waktu:
 - a. Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal)
 - b. Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijjah)
 - c. Hari-hari tasyriq (11, 12 dan 13 Zulhijjah)⁹

6. Dasar Hukum Pelaksanaan Puasa

a. Puasa wajib

1. Puasa bulan Ramadhan

Landasan hukum diwajibkannya puasa Ramadhan adalah:

Firman Allah SWT, dalam Al Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.”* QS. (Al Baqarah: 183).

2. Puasa kifarat (puasa tebusan)

Puasa yang dikerjakan karna melanggar suatu aturan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. *Jika orang Islam dengan tidak sengaja membunuh orang islam lain dan ia tidak cukup mampu untuk menebus dengan memerdekakan seorang budak belian yang beriman, maka ia*

⁹ *Ibid.*,hal:261-262

diwajibkan menjalankan puasa dua bulan berturut-turut. QS. (An Nisa' : 92)

- b. Jika seorang bersumpah dengan sengaja dan kemudian dilanggarnya, maka kifarat sumpah tersebut adalah memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka (10 orang miskin) atau memerdekakan budak, bila ia tidak sanggup maka kifaratnya berupa puasa selama tiga hari.¹⁰ QS. (Al Maidah : 89).

3. Puasa Nadzar

Puasa yang wajib dilakukan bagi orang yang bernadzar sebanyak hari yang dinadzarkan. Contoh puasa nadzar dapat dilihat dalam Al Quran yang menguraikan nadzarnya Siti Maryam.

حَمْنٌ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ

إِنْسِيًّا...

Artinya: "...Maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah bernadzar akan berpuasa untuk tuhan yang maha pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini'" QS. (Maryam : 26).

Dalam hadits riwayat Bukhari dikatakan pula "Apabila orang bernadzar menjalankan puasa, maka nadzar itu harus dipenuhi".¹¹

4. Puasa Qadla

Puasa yang wajib dikerjakan karena meninggalkan puasa dibulan Ramadhan karena uzur, sakit atau bepergian, sebanyak hari yang ditinggalkan. Seperti firman Allah SWT :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...

Artinya : "...Maka jika ada diantara kamu yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." QS. (Al Baqarah : 184).

¹⁰ Ibid.,hal; 263

¹¹ Ibid.,hal; 264

Sedangkan bagi yang tidak kuat puasa dan juga tidak kuat mengqadla puasanya, kepadanya diwajibkan membayar fidyah.¹²

Allah SWT memerintahkan para muslimin yang telah sampai umur serta sanggup, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, mengerjakan puasa dibulan ramadan yang dipandang sebagaibulan latihan jiwa manusia.

Puasa itu difardhukan pada tahun yang kedua hijriah. Rasulullah saw wafat sesudah berpuasa sembilan kali ramadan. Beliau membolehkan bagi orang sakit dan bagi orang yang dalam perjalanan tidak berpuasa dengan wajib mengqodlainya dimasa yang lain dan beliau membolehkan wanita yang sedang mengandung dan yang sedang menyusui anak tidak berpuasa dengan memberi fidyah.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashhabus Sunan bahwasanya Nabi SAW bersabda:

“Bahwasanya Allah SWT mencabut tugas puasa dari wanita yang hamil dan yang sedang menyusui anak”

Mereka masuk kedalam golongan yang menderita kesukaran yang berat bila berpuasa mereka sama dengan orang yang sangat tua dan orang-orang yang berpenyakit yang tidak dapat diharap sebhunya. Sebagian ulama memasukan buruh-buruh kasar yang bekerja ditambang-tambang batubara kedalam golongan orang yang boleh berbuka dengan memberi fidyah.¹³

b. Puasa Sunnah atau puasa Tathawu’

Landasan hukum adanya puasa sunat adalah:

1. Puasa enam hari pada bulan Syawal

Sabda Rasulullah saw:

¹² *Ibid.*, hal; 264-265

¹³ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, hal. 201-205.

أَيُّوبُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. ()

Artinya: “Dari Abu Ayub, Rasulullah SAW telah berkata: barang siapa puasa pada bulan Ramadhan, kemudian ia puasa pula enam hari pada bulan Syawal adalah seperti puasa sepanjang masa” (HR. Muslim)

2. Puasa hari senin dan kamis

Sabda Rasulullah saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - - كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

Artinya: Dari Aisyah, “Nabi SAW memilih waktu puasa pada hari senin dan hari kamis.” (HR. At Tirmidzi).

3. Puasa pada hari Arafah (9 Zulhijjah).

Sabda Rasulullah SAW:

مُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ

Artinya: Dari Abu Qatadah, Nabi SAW telah bersabda: “puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa dua tahun, satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang” (HR. Muslim)

4. Puasa pada hari Asyura (1 Muharram)

Sabda Rasulullah SAW:

قَوْلَ اللَّهِ سئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، : يُكْفِرُ السَّنَةَ
الْمَاضِيَةَ

Artinya: “Bahwa Rasulullah ditanya tentang puasa hari Asyura`, maka beliau menjawab, ‘Ia melebur (dosa-dosa) tahun yang lalu”¹⁴ (HR. Muslim)

5. Puasa pada bulan sya’ban

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ،
فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ

Artinya: kata aisyah: “Belum pernah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa satu bulan yang lebih banyak dari pada

¹⁴ Zakiyah Darajat, Ilmu Fiqh Jilid 1, Op. Cit., hal;265-267

puasa bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh"¹⁵ (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

6. Puasa tengah bulan (13, 14 dan 15 bulan Qomariyah)

Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ

-

Artinya: " Dari Abu Zar Al-Ghifari ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Wahai Aba Zarr, bila kamu puasa tiga hari dalam sebulan, maka puasalah pada tanggal 13, 14 dan 15".¹⁶

c. Puasa Makruh

Landasan hukumnya, sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Tidak berpuasa orang yang berpuasa selamanya..."¹⁷ (HR. Bukhari dan Muslim).

d. Puasa Haram

Diharamkan puasa pada hari tertentu seperti disebutkan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. ()

Artinya : "Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW. telah melarang berpuasa dalam lima hari setahun yaitu, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Tasyriq,"¹⁸ (HR. Ad Daruquthni).

¹⁵ Dr. Beahanul Bahraen. (2017). Anjuran memperbanyak puasa dibulan sya'ban. (online). Tersedia: <https://muslim.or.id/29840-anjuran-memperbanyak-puasa-di-bulan-syaban.html> (06 September 2018).

¹⁶Widya Bundahana, (2012), Tentang puasa tengah bulan Qomariyah 13, 14 dan 15hijriyah. (online). Tersedia: <https://banialrasyid.wordpress.com/2012/01/10/tentang-puasa-tengah-bulan-qomariyah-13-14-dan-15-hijriyah-2012/> (06 September 2018)

¹⁷ DR. Yusuf Qordhawi, *Fiqh Islam*, Era Intermedia, Surakarta 1998, hal; 238

¹⁸ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 1, Op. Cit.*, hal;268

7. Adab Berpuasa

Kesempurnaan puasa lebih banyak ditentukan oleh kesempurnaan dalam menjalankan tata aturan puasa itu sendiri. Dengan melakukan syarat dan rukun puasa, maka terpenuhilah kewajiban puasa itu tapi itu hanya sekedar membayar atau melepaskan diri dari kewajiban, sedangkan untuk dapat medapat tujuan akhir dari puasa (*muttaqin*), maka segala tata aturan lainnya yang akan menyempurnakan puasa harus dilaksanakan pula dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. dengan makin banyak melakukan amalan-amalan sunnah puasa serta memperhatikan kaifiat/tata aturan berpuasa dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan tujuan puasa dapat diperoleh.¹⁹

8. Keutamaan dan Hikmah Puasa

Dibalik ibadah yang diwajibkan kepada manusia pasti ada hikmah dan manfaat. Hanya saja hikmah tersebut kadang dapat diketahui dan kadang tidak dapat diketahui. Begitu pula dengan ibadah puasa, para ilmunan, baik dalam bidang agama, akhlak maupun terapan, seperti kedokteran telah berupaya menafsirkan hikmah tersebut. Penafsiran mereka dapat saja sesuai, namun sebaliknya dapat juga tidak sesuai dengan yang dituju dan dimaksud oleh Sang Pembuat Hukum, Allah SWT. Namun yang jelas, Allah SWT telah menggambarkan hikmah puasaini dalam firmanNya:

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”* (QS. Al Baqarah: 184).

Di antara hikmah dan keutamaan puasa adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan kesamaan status sosial antara orang fakir dan orang kaya.

Puasa, khususnya Ramadhan, mendidik umat bahwa status mereka adalah sama dimata Tuhan. Orang kaya, walaupun dia mampu

¹⁹ *Ibid.*, hal;277

untuk membeli makanan dan apa saja yang dibutuhkannya, tapi dia tidak dapat seenaknya menyalahi perintah Tuhan. Dengan puasa, perintah dan larangan bersifat menyeluruhsehingga orang-orang kaya dan mampu akan merasakan apa yang diderita oleh orang-orang fakir dan miskin.²⁰

- b. Mengajarkan keteraturan dan kedisiplinan, sabar, dan penuh rasa sayang serta cinta.

Puasa mendidik umat untuk disiplin terhadap berbagai peraturan. Bagaimanapun kedudukan dan pangkat seseorang, dia harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Sejak terbit fajar dan sampai terbenamnya matahari, umat dididik untuk disiplin berbakti hanya kepada Allah swt. Walaupun dia dapat saja makan dan minum, bahkan berhubungan seks tanpa diketahui oleh orang lain, tetapi puasa mengajarkan dia kejujuran dan pengabdian sepenuhnya hanya kepada Allah swt.

Puasa juga mendidik umat untuk memiliki sifat sabar. Menurut hadits Nabi saw, *As-Shaum Nzfsu As-Shabr*. Sabar disini dalam berbagai bidang, sabar ketika mendapat musibah, yaitu merasakan rasa lapar dan haus, sabar dalam beribadah, tidak tergoda oleh sifat-sifat buruk dan menjauhi kemaksiatan. "*As-Shiyam junnah wahu wahisnun al- mukmin* " (puasa adalah prisai, dia menjadi salah satu pelindung orang mukmin) (HR. Bukhari dan Muslim). Juga sabda Nabi saw berikut:

وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي آمِرٌ بِمَا أَسَاءُ

Artinya; “ Puasa adalah perisai, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa janganlah berkata keji dan berteriak-teriak, jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkanlah, ‘Aku sedang berpuasa.’” (HR. Bukhari dan Muslim).

²⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, PT REMAJA ROSDAKARYA, Bandung, 2014., hal;218

Selain itu, puasa juga menumbuhkan sifat sayang dan cinta sesama manusia. Puasa menganjurkan manusia pada *tarahhum*, *muwasah*, dan *ta'athuf* antar individu. Nabi saw pernah bersabda: *Man fattharashaiman...* dan seterusnya . Puasa menuntun umat untuk memiliki solidaritas sosial, peka terhadap apa yang terjadi pada saudaranya, sehingga dia mau mengulurkan tangan membantu saudaranya yang kesusahan, menghibur saudaranya yang sedih, memberikan harapan kepadayang putus asa.²¹

c. Menyehatkan Badan

Peneliti kedokteran menetapkan bahwa berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan bisa berakibat fatal. Karena makanan yang berlebihan itu akan menyebabkan berbagai penyakit, seperti jantung dan pembuluh darah. Tak ada jalan lain untuk mengantisipasi penyakit tersebut adalah dengan menghadang penyebab dan gejala-gejalanya.

Puasa dapat memberi ruang terbuka bagi perut dan usus untuk menyaring makanan. Kekosongan keduanya dapat meredakan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan kotoran dan racun.

Penemuan medis telah membuktikan bahwa puasa dapat menyembuhkan penyakit jantung, kencing manis, penyakit-penyakit kulit, dan mengurangi kadar kolestrol. Penemuan-penemuan inilah yang diisyaratkan Nabi saw dalam sabdanya:

Artinya : “*Berpuasalah kamu, niscaya kalian akan sehat*”

d. Menekan dan mengendalikan nafsu seks

Sudah menjadi kesepakatan Ulama bahwa *gharizah* jinsiyyah (naluri seksual) termasuk senjata *syaitan* yang paling berbahaya dalam membujuk dan menjerumuskan manusia. Oleh Karena itu. Nabi saw

²¹ *Ibid.*, hal; 219

menganjurkan kepada para pemuda yang belum mampu untuk menikah agar berpuasa sebagai obat dan peredam tensi seksual.²²

- e. Mewujudkan penghambaan sejati kepada Allah swt

Hal yang paling penting dari hikmah puasa, terlepas dari faedah-faedah diatas adalah mewujudkan penghambaan dan ketakwaan manusia kepada Allah swt. Hal ini sangat jelas diterapkan ada firman Allah swt dalam penghujung ayat 183 surat Al Baqarah: *“la'allakum tattaqun”* (agar kalian bertaqwa). Orang yang berpuasa dengan niat ingin sehat saja. Maka dia tidak disebut beribadah kepada Allah swt. Tetapi jika dia niat dengan niat karena Allah swt dan sekaligus ingin sehat, maka dia akan meraih dua keuntungan, keuntungan pahala beribadah dan keuntungan mendapat kesehatan.²³

B. Puasa Mutih

1. Pengertian Puasa Mutih

Puasa mutih adalah bentuk ritual atau kebiasaan dengan tidak makan dan minum selain dari yang berwarna putih. dalam hal ini adalah nasi dan air putih (bening). Puasa mutih mulai dikenal dan beredar dari kalangan yang kepercayaan terhadap aliran kejawaen dan tradisi-tradisi tertentu, khususnya dari tradisi tanah jawa. Tujuan dan puasa ini adalah untuk mendapatkan berbagai ilmu seperti ilmu ghaib, ilmu supranatural, dsb.

Puasa mutih ini biasanya dilakukan pada tanggal tertentu saat datangnya bulan purnama memunculkan sinar putih. Biasanya terjadi pada tengah-tengah bulan, menurut perhitungan kalender Islam / kalender Hijriyyah, pelaksanaan puasa mutih ini juga bertujuan untuk bisa mendapatkan hadiah dari Allah swt, petunjuk, keberkahan, dan penghapusan dosa-dosa diri.

Secara asalnya saja, puasa mutih memang bukan berasal dari ajaran Islam secara langsung. Kebiasaan atau ritual ini merupakan bentuk

²² *Ibid.*, hal; 220

²³ *Ibid.*, hal; 221

perkembangan dari ajaran Islam yang kemudian diadaptasi dalam tradisi atau ritual lokal di Jawa. Tidak sunnah, tentu belum tentu juga bernilai ibadah dihadapan Allah swt.²⁴

2. Tata Cara Melakukan Puasa Mutih

Tata cara melakukan puasa mutih sebelum pernikahan layaknya puasa mutih lainnya, kita harus melakukan puasa mutih sebelum menikah mulai dari waktu subuh hingga maghrib tiba. Adapun selama puasa kita dilarang untuk memakan makanan yang warnanya bukan putih. Mudah-mudahan kita dianjurkan untuk sahur dengan nasi putih dan garam saja serta minum hanya air putih saja. Untuk berbuka kita dianjurkan makan nasi putih, garam dan air putih pula.

Untuk berbuka kita dianjurkan makan nasi putih, garam dan air putih pula. Puasa ini dilakukan tiga hari menjelang hari pernikahan, misalnya kita akan melakukan ijab qobul pada tanggal 16, maka kita harus melakukan puasa mutih pada tanggal 13, 14, 15. Puasa ini dilakukan untuk membuka aura kecantikan pengantin wanita maupun aura ketampanan pengantin pria.²⁵

3. Niat dan Do'a Puasa Mutih

Niat Puasa Mutih

“ Niat ingsun mutih, mutihke awak kang reget, putih kaya bocah mentas lahir kersane Allah Ta Ala.”

Do'a Puasa Mutih

“ Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyaddu wujuh aulaika wala tusawwid wajhi bi dzulumatika yauma taswaddu wujuh a'daai.”

Puasa Mutih juga memiliki banyak manfaat, adapun manfaat puasa mutih diantaranya adalah untuk mensukseskan sebelum melakukan hajat

²⁴ Finastri Anisa, (2016). *Dalamislam.com*. (online). Tersedia: <https://dalamislam.com/puasa/puasa-mutih-sebelum-menikah>. (12 September 2018)

²⁵ *Ilmupengasih.com*, (t.th). *niat, doa dan tata cara puasa mutih sebelum menikah untuk membuka aura*, (online). Tersedia: <https://www.ilmupengasih.com/niat-doa-tata-cara-puasa-mutih-sebelum-menikah-untuk-membuka-aura.html>. (10 September 2018)

besar maupun kecil. Puasa mutih dilakukan ketika menjalankan hajatan besar seperti pernikahan. Oleh karena itu biasanya mempelai pria maupun wanita akan melakukan puasa mutih sebelum dilangsungkannya pernikahan agar keluarga yang dibangun nanti dihindarkan dari nasib dan bencana.

Selain memiliki manfaat, puasa mutih juga memiliki bahaya, bagi tinjauan medis sendiri, puasa mutih ada beberapa dampak negatif yang diakibatkan, seperti:

- a. Kurang terpenuhinya kandungan gizi lain seperti protein, zat besi, vitamin, mineral dan senyawa lain yang dibutuhkan tubuh, yang mana itu biasa di dapat dari makanan 4 sehat 5 sempurna.
- b. Makan nasi saja maka akan membuat tubuh hanya menerima asupan karbohidrat yang tinggi justru akan memicu konsentrasi kadar gula dalam darah. Hal ini justru berbahaya bagi penderita diabetes.
- c. Dampak secara psikologis adalah akan membuat seseorang tertekan karena melawan kebutuhan atau fitrah dari tubuhnya sendiri. Tubuh kita pada dasarnya memerlukan asupan makanan yang baik, namun kita dituntut untuk menahannya. Kondisi ini berdampak buruk bagi kesehatan mental.
- d. Puasa mutih sendiri berbeda dengan puasa pada umumnya. Jika puasa pada umumnya masih menjaga keseimbangan dengan masuknya asupan nutrisi, dan puasa pada umumnya justru lebih bermanfaat untuk proses detoksifikasi, karena yang diatur adalah waktu makan yang seharusnya dibutuhkan tubuh.²⁶

Puasa mutih ini sebenarnya tidak termasuk dalam puasa sunah yang memang disunnahkan dalam agama Islam, jadi hukum puasa mutih didalam Islam itu sebenarnya tidak ada dan tidak perlu untuk dilakukan, apalagi menjurus ke hal-hal yang tidak logis biasanya dipercaya jika melakukan puasa ini akan menambah keharmonisan keluarga nanti dan

²⁶ Dunia Mistik, (2016), *Manfaat Puasa Mutih, 3, 7, 40 hari dengan niat dan cara benar*, (online). Tersedia: <http://webmistik.blogspot.com/2016/07/manfaat-cara-niat-jenis-puasa-mutih-bahaya-3-hari-3-malam.html?m=1> (10 September 2018)

menentang balak atau bencana yang hadir dalam pernikahan anda nantinya, masalah keharmonisan dalam rumah tangga sebaiknya anda perlu belajar di Alquran juga Sunnah tidak pada ibadah yang tidak jelas dari mana datangnya dan dari mana hukumnya, ini malah akan membuat anda menjadi orang yang syirik.²⁷

C. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang turun-menurun yang mencerminkan keberadaan para pendukungnya. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku baik dalam kehidupan bersifat duniawi maupun gaib serta kehidupan keagamaan. Tradisi mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya, atau satu kelompok dengan kelompok lainnya, tradisi juga menyarankan bagaimana hendaknya manusia memperlakukan lingkungannya. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki norma sekaligus juga mengatur sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan terhadapnya.

Tradisi adalah kebiasaan sosial yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi lainnya melalui proses sosialisasi. Tradisi menentukan nilai-nilai dan moral masyarakat, karena tradisi merupakan aturan-aturan tentang hal apa yang benar dan hal apa yang salah menurut warga masyarakat. Konsep tradisi itu meliputi pandangan dunia (*world view*) yang menyangkut kepercayaan mengenai masalah kehidupan dan kematian serta peristiwa alam dan makhluknya atau konsep tradisi itu berkaitan dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan pola serta cara berfikir masyarakat.²⁸

Secara garis besarnya tradisi sebagai kerangka acuan norma dalam masyarakat disebut pranata. Pranata ini adalah yang bercorak rasional, terbuka dan umum, kompetitif dan konflik yang menekankan legalitas, seperti pranata politik, pranata pemerintahan, ekonomi dan pasar, berbagai pranata

²⁷ Grobakz seo team, (2015), *Rukun Islam*. (online). Tersedia: <http://rukun-islam.com/hukum-puasa-mutih/> (10 September 2018)

²⁸ Maezan Khalil Gibran, "Tradisi Tabuk Di Kota Pariaman", *Jurnal Jom Fisip* Volume. 02 Nomor. 02 Oktober 2015, hal; 3

hukum dan keterkaitan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Para ahli sosiologi menyebutnya sebagai pranata sekunder. Pranata ini dapat dengan mudah diubah struktur dan peranan hubungan antar perannya maupun norma-norma yang berkaitan dengan itu dengan perhitungan rasional yang menguntungkan yang dihadapi sehari-hari. Pranata skunder tampaknya bersifat fleksibel, mudah berubah sesuai dengan situasi yang diinginkan oleh pendukungnya.

Sebaliknya menurut Parsudi Suparlan, para sosiolog mengidentifikasi kasikan adanya pranata primer. Pranata primer ini merupakan kerangka acuan norma yang mendasar dan hakiki dalam kehidupan manusia itu sendiri. Pranata primer berhubungan kehormatan dan harga diri, jati diri serta kelestarian masyarakatnya. Karena itu pranata ini tidak dengan mudah dapat berubah begitu saja.²⁹

Melihat struktur dan peranan serta fungsinya, pranata primer ini lebih mengakar pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pranata primer bercorak menekan kan pada pentingnya keyakinan dan kebersamaan serta bersifat tertutup atau pribadi, seperti pranata-pranata keluarga, kekerabatan, keagamaan, pertemanan atau persahabatan.

Salah satu corak kebudayaan adalah tradisi atau adat. Tradisi merupakan bagian kebudayaan yang dihayati oleh setiap suku bangsa sesuai dengan kondisi dan latar belakang sejarah suku bangsa itu. Terlebih-lebih dalam masyarakat pedesaan dipelosok tanah air. Dalam kehidupan sehari-hari tradisi selalu melibatkan sekumpulan orang. Tradisi termasuk salah satu aspek kebudayaan yang diekspresikan dalam kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis, pantangan-pantangan dan sanksi-sanksi. Tradisi berpengaruh terhadap suatu masyarakat tentang apa yang layak dilakukan dan apayang tidak boleh dilakukan atau harus dihindari.

Tradisi suatu masyarakat merupakan bagian dari kebudayaan yang dapat memperkaya kebudayaan nasional. Hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “ Negara memajukan

²⁹ Jalaludin, *Psikologi Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal; 180

kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya “.

1. Fungsi Tradisi

Menurut *Shils* manusia tidak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka. Maka *Shils* menegaskan suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

- a. Dalam bahasa *Klise* dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun menurun tempatnya didalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta didalam benda yang diciptakan dimasa lalu.
- b. Memberikan *ligitimasi* terhadap pandangan hidup keyakinan pranata dan aturan yang sudah ada, semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya, salah satu sumber *ligitimasi* terdapat dalam tradisi.
- c. Menjadi symbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluh kesah dan ketidak puasan kehidupan modern.³⁰

Masing-masing suku di Indonesia memiliki kebudayaan khas. Salah satu unsur budaya yang masuk sekaligus berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adalah sistem perkawinan sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan yang hidup pada perilaku masyarakat. Perkawinan sebagai salah satu unsur kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat membuat perkawinan menjadi salah satu ritual yang cukup penting bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya upacara -upacara menjelang ritus peralihan dari masa remaja ke masa hidup berkeluarga. Masyarakat menganggap bahwa upacara untuk merayakan ritus peralihan ini mempunyai fungsi sosial

³⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Pustaka Media Grub, Jakarta, 2007, hal;

yang penting yaitu untuk menyatakan kepada khalayak ramai, tingkat hidup yang baru yang dicapai oleh individu.³¹

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Budaya perkawinan dan aturannya dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat atau para pemuka agama.³²

Menurut Hilman, perkawinan adat di berbagai lingkungan masyarakat Indonesia pelaksanaannya sangat berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan adat dan bentuk yang dilakukan. Setiap lingkungan masyarakat mempunyai cara-cara perkawinan tersendiri, misalnya:

Masyarakat Jawa menganggap bahwa perkawinan adalah sebuah hal yang sangat fundamental dan universal. Fundamental artinya sebuah hal yang mendasar dan wajib dijalani. Sedangkan universal diartikan bahwa perkawinan merupakan sebuah peristiwa ritual yang pasti akan dialami oleh setiap orang kapanpun dan di usia berapapun. Bahkan Islam menganjurkan agar melangsungkan perkawinan apabila kedua pasangan merasa sudah sama-sama suka. Hal ini untuk menghindarkan adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Meski demikian Islam tetap menganjurkan agar setiap pasangan seyogyanya lebih siap terlebih dahulu baik fisik, mental, maupun materi.³³

³¹ Erni Hastuti, Teddy Oswari, “Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta” ;UG Jurnal Volume. 10 Nomor. 08, Agustus 2016, hal; 2

³² *Ibid.*, hal; 2

³³ *Ibid.*, hal; 2-3

D. Hukum Adat

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan sudah lama dikenal di Indonesia. Dimasa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) Aceh Darusalam yang memerintahkan dibuatnya kitab hukum Makuta Alam istilah hukum adat sudah dipakai. Kemudian istilah hukum adat ini jelas disebut didalam kitab hukum *Syafinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam* (Bahtera bagi semua hakim dalam menyelesaikan semua orang yang berkusumat) yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin anak Khadi Baginda Khatib Negri Trussan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1795). Di dalam mukhaddimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara maka hakim harus mempertahankan hukum Syarak, hukum adat serta adat dan resam.

Dengan demikian yang dimaksud hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normative, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat, pada kenyataannya antara hukum adat dan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.³⁴

E. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan sendiri ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Allah swt berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ
 آءٍ مِّنْهُنَّ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu

³⁴ Prof. H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal; 9

*mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*³⁵ (An-Nisa' : 3)

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.³⁶

Menurut *Sajuti Thalib*, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun dan menyantuni, kasih dan mengasihi, tentram dan bahagia.

Menurut *Imam Syafi'i*, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan*

³⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, PT. Versia Yogya Grafika, Yogyakarta, 1995, hal; 61-62

³⁶ *Ibid.*, hal; 38

ghaliizhan untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁷

2. Rukun Nikah

- a. Dua orang yang saling melakukan akad pernikahan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali nikah.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Dilakukan dengan shighat tertentu.³⁸

3. Hukum Nikah

- a. Jaiz (diperbolehkan).
- b. Sunnah, bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.
- c. Wajib, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan zina.
- d. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
- e. Haram, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.³⁹

4. Tujuan Nikah

Tujuan nikah adalah menurut perintah Allah swt untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan nikah dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat

³⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal;

³⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II, Op. Cit.*, hal; 38

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Op. Cit.*, hal; 381-382

Dalam buku Soemijati, SH. Disebutkan bahwa: Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

5. Prinsip-Prinsip Nikah

Ada berapa prinsip perkawinan menurut agama Islam, yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan pada Tuhan.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam itu ialah:

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Sebagaimana dimuka telah diterangkan bahwa perkawinan adalah Sunnah Nabi saw, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.

- b. Kerelaan dan persetujuan.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan ialah “*Ikhtiyar*” (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka.

- c. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

⁴⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Op. Cit.*, hal; 26-28

d. Monogami dan poligami

Monogami adalah seorang menikah dengan satu istri sedangkan poligami adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Islam membolehkan kawin poligami, tetap membatasi jumlahnya tidak boleh lebih dari empat dan dengan syarat harus bisa berlaku adil. Kalau sekiranya tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja, yang disebut monogami.

e. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ada kalanya wanita lebih besar hak dan kewajiban dari pria, dan ada kalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita.⁴¹

F. Hukum Adat Perkawinan

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan diberbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, disamping itu dikarenakan kemajuan zaman selain adat perkawinan itu disana sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang lainnya.

a. Bentuk-bentuk perkawinan

Oleh karena itu susunan masyarakat di Indonesia berbeda diantara yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental dan campuran, maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda pula dalam bentuk:

1. Perkawinan jujur
2. Perkawinan semanda
3. Perkawinan bebas atau mandiri

⁴¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II, Op. Cit.*, hal; 54-63

4. Perkawinan campuran.⁴²

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu peneliti belum menemukan judul yang sama, akan tetapi peneliti mendapatkan karya yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini. Adapun karya tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Venita Nurdiana, Universitas Negeri Malang, tentang “*Pangatan Tan’lu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep*” menyatakan bahwa Tradisi pengantin tandhu memiliki beberapa fungsi dan makna dalam pelaksanaannya. Fungsinya sebagai alat mempertebal rasa solidaritas suatu kolektif, sebagai alat pendidikan, sebagai alat peningkatan ekonomi, sebagai pengesahan dan pelestarian kebudayaan, sebagai sarana rekreatif, dan sebagai upaya melestarikan keturunan. Makna simbolik yang terkandung dalam tradisi adalah menjunjung tinggi nilai pernikahan serta penghormatan terhadap kaum wanita yang sudah bersuami. Selain itu juga bermakna bahwa di tengah-tengah arus globalisasi, mereka tetap konsisten dalam menjaga kebudayaan bangsa. Begitu juga kehidupan gotong royong yang masih kental dan rasa kebersamaan merupakan karakter khas dari masyarakat. Nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut berujung pada nilai moral sosial yang meliputi nilai ketuhanan, menghormati orang lain, kegotong royongan, mempererat hubungan kekeluargaan, kerukunan begitu juga pada nilai moral individu yang meliputi tanggung jawab, permohonan restu, kemandirian, kesabaran, kepatuhan, dan rela berkorban.⁴³

Persamaan antara penelitian Venita Nurdiana dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada titik fokusnya dimana peneliti sama-sama meneliti mengenai tradisi pernikahan di Indonesia. Namun yang

⁴² Prof. H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Op. Cit.*, hal; 182-183

⁴³ Venita Nurdiana, “*Pangatan Tandhu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep*”, Jurnal, Universitas Negeri Malang, t.th, hal; 25

membedakan adalah proses pelaksanaan tradisi ini melibatkan dukungan ratusan orang. Hal ini karena prosesi ini dilaksanakan dalam tiga hari yang meliputi tiga tahap yaitu tahap persiapan, inti pelaksanaan pernikahan dan tahap akhir pelaksanaan pangantun tandhu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Hastuti dan Teddy Oswari, Universitas Gunadarma, pada tahun 2016 tentang “*Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta*” menyatakan bahwa Pelaksanaan upacara perkawinan adat masyarakat minang terdiri dari 3 tahap: sebelum upacara perkawinan, pelaksanaan upacara dan setelah upacara. Pada tahap awal sebelum upacara perkawinan yaitu: *Burleburen*, *Penta oca’ Abekalan*. yang dilanjutkan dengan akad nikah. Pada tahap pelaksanaan upacara perkawinan yang dilakukan yaitu: Lamaran (*Mar Lamar*), Akad Nikah (*BinKabin*), Serah Terima (*Pemasrahan*), Pengajian (*Ceramah Agama*), Les Bales (*Balasan lamaran*). Setelah pelaksanaan upacara selesai biasanya pasangan suami isteri bertempat tinggal di rumah keluarga isteri, namun hal itu bukan suatu aturan yang mutlak.⁴⁴

Persamaan antara penelitian Erni Hastuti dan Teddy Oswari dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada titik fokusnya dimana peneliti sama-sama meneliti mengenai tradisi pernikahan di Indonesia. Namun yang *membedakan* adalah akad nikah cara adat antara seorang pria dan wanita yang bersifat unik dan khas hingga proses perayaan. Adanya akad nikah cara adat ini, bertujuan agar perkawinan kedua mempelai semakin diingat dan dikenal secara umum. Perkawinan adat masyarakat Minangkabau terdapat nilai-nilai moral yang sangat kuat dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Setyo Nur Kuncoro mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2014 tentang “*Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta*” menyatakan bahwa proses upacara perkawinan adat keraton dalam pelaksanaan tahap

⁴⁴ Erni Hastuti dan Teddy Oswari, “*Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta*”, Jurnal, Universitas Gunadarma, Volume. 10, Nomor. 8, Agustus 2016, hal; 10

pertahapnya menyerap pada ajaran-ajaran agama Hindu. Dulu orang-orang Hindu dalam ajarannya banyak mengangkat simbol-simbol dalam segala hal, termasuk salah satunya perihal tata cara perkawinannya. Masyarakat Jawa belajar pada ajaran kulturalnya dan tata nilai yang ada dalam masyarakat dan hal itu dijadikan pijakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya melahirkan berbagai norma-norma sistem kekerabatan, serta kearifan lokal. Dalam pelaksanaannya perkawinan adat keraton surakarta banyak mengangkat nilai-nilai yang luhur, diantaranya mengajarkan akan kesederhanaan, pensucian lahir dan batin, ajaran daiam menjalani kehidupan berumah tangga untuk saling hidup rukun, saling mengisi, dan saling tolong menolong, serta mengandung makna permohonan kepada Sang Kuasa agar dalam pelaksanaan acara perkawinan dapat berjalan lancar dan dalam menjalani rumah tangga selalu dalam lindungan dan naungan Yang Maha Kuasa.⁴⁵

Persamaan antara penelitian Setyo Nur Kuncoro dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada titik fokusnya dimana peneliti sama-sama meneliti mengenai tradisi pernikahan di Indonesia. Namun yang *membedakan* adalah pernikahan adat keraton surakarta yang dahulunya hanya dilakukan oleh para bangsawan atau priyayi, saat ini sudah banyak masyarakat diluar keraton yang melaksanakan perkawinan mereka dengan adat perkawinan keraton surakarta. Hal ini mereka lakukan semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Indah Kurniawati, Charisma Dinastiti, Yasinta Kurnia Ningtias, Siti Khoiriyah, dan Noviani Achmad Putri, Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2012 tentang “*Potret Sistem Perkawinan Masyarakat Tengger di Tengah Modernitas Industri Pariwisata*” mengatakan bahwa perkawinan masyarakat Tengger memiliki kekhasan tersendiri dengan nilai-nilai luhur yang

⁴⁵ Setyo Nur Kuncoro, “*Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)*”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, hal; 112

terkandung di dalamnya. Di tengah arus pariwisata dan unsur-unsur modernitas yang berkembang pesat di sana, masyarakat tengger mampu mempertahankan dan memegang teguh warisan budayanya tersebut. Seperti halnya sistem perkawinan yang menggunakan *sri kawin* dibayar hutang dengan makna bahwa mempelai laki-laki mempunyai hutang tanggung jawab yang tidak dapat dibayar sampai kapanpun.⁴⁶

Persamaan antara penelitian Putri Indah Kurniawati, dkk dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada titik fokusnya dimana peneliti sama-sama meneliti mengenai tradisi pernikahan di Indonesia. Namun yang *membedakan* adalah Masyarakat Tengger yang masih tetap mempertahankan dan memegang teguh nilai, norma, aturan adat istiadat dan tradisi lokal di tengah industri pariwisata dan unsur-unsur modernitas. Sistem perkawinan masyarakat tengger yang unik dan bertahan atas survive di era globalisasi ini.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Umar Yelepele dan Moh. Hefni, STAIN Pamekasan, tentang "*Perkawinan Adat Muslim Suku Dani di Papua*" mengatakan bahwa masyarakat Muslim Suku Dani Papua telah cukup lama terisolasi dari perkembangan dunia luar, sehingga pemahaman mereka tentang hukum Islam sangat kurang. Tradisi dalam perkawinan mereka masih menggunakan mahar babi sebagai syarat untuk kawin, padahal tinjauan tentang hukum Islam terhadap mahar babi ini adalah haram hukumnya. Mengingat tradisi perkawinan adat Muslim Suku Dani yang dalam tata cara dan praktiknya tidak sejalan dengan hukum Islam, maka saran penulis adalah diperlukan sosialisasi perkawinan hukum Islam, baik oleh para tokoh agama Islam maupun para sarjana Muslim, kepada masyarakat Muslim Suku Dani Desa Asolipele sangat penting. Mereka perlu memberikan pemahaman tentang pernikahan yang sesuai

⁴⁶ Putri Indah Kurniawati, dkk / Solidarity 1, "*Potret Sistem Perkawinan Masyarakat Tengger di Tengah Modernitas Industri Pariwisata*", Jurnal, Universitas Negeri Semarang, 2012, hal; 4

dengan syari'at Islam. *Wallah a'Iam bi alshawab*.⁴⁷

Persamaan antara penelitian Umar yelepale dan Moh. Hefni dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada titik fokusnya dimana peneliti sama-sama meneliti mengenai tradisi pernikahan di Indonesia. Namun yang membedakan adalah perkawinan adat tersebut, masyarakat Muslim Suku Dani menggunakan mahar babi sebagai syarat untuk kawin. Disamping itu, mereka melakukan hubungan perkawinan berdasarkan pada sistem kekerabatan yang bersifat eksogami. Yakni suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda.

H. Kerangka Berfikir

Puasa merupakan ibadah yang telah lama berkembang dan dilaksanakan oleh manusia sebelum datangnya agama Islam.⁴⁸

Saumu (puasa), menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Puasa tidak sah dan tidak wajib atas orang gila. Bahkan jika penyakit gila itu datang pada orang yang berpuasa sesaat di siang hari. Demikian pula perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas, walaupun haid dan nifas itu datang sesaat sebelum berakhir siang atau berhenti sesaat setelah fajar. Demikian pula puasa orang yang sakit adalah tidak sah jika puasanya itu membahayakannya. Juga orang yang musafir kecuali jika kepergiannya itu untuk tujuan maksiat atau jika bepergian merupakan pekerjaannya, atau dia telah berniat untuk tinggal selama sepuluh hari, atau setelah dia ragu-ragu selama tiga puluh hari disatu tempat, atau puasa tiga hari sebagai ganti hewan kurban pada haji *tamattu'* jika hewan tersebut tidak didapatkan atau puasa delapan belas hari sebagai ganti onta bagi orang yang dengan senganja yang meninggalkan Arafah sebelum

⁴⁷ Umar Yelepele dan Moh. Hafni, "Pernikahan Adat Muslim Suku Dani di Papua", Jurnal, STAIN Pamekasan, t.th, hal; 32-33

⁴⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa, Op. Cit.*, hal; 1

matahari terbenam, atau puasa nazar pada hari tertentu walau dalam bepergian.⁴⁹

Namun dalam masyarakat Jawa atau yang sering disebut orang Jawa memang memiliki tradisi dan budaya yang unik, tradisi dan budaya yang berbeda dari etnis yang lain. Salah satu tradisi dan budaya masyarakat adat Jawa adalah melakukan puasa mutih.

Puasa mutih adalah bentuk ritual atau kebiasaan dengan tidak makan dan minum selain dari yang berwarna putih. dalam hal ini adalah nasi dan air putih (bening). Puasa mutih mulai dikenal dan beredar dari kalangan yang kepercayaan terhadap aliran kejawen dan tradisi-tradisi tertentu, khususnya dari tradisi tanah Jawa.⁵⁰

Tradisi adalah kebiasaan sosial yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi lainnya melalui proses sosialisasi. Tradisi menentukan nilai-nilai dan moral masyarakat, karena tradisi merupakan aturan-aturan tentang hal apa yang benar dan hal apa yang salah menurut warga masyarakat. Konsep tradisi itu meliputi pandangan dunia (*world view*) yang menyangkut kepercayaan mengenai masalah kehidupan dan kematian serta peristiwa alam dan makhluknya atau konsep tradisi itu berkaitan dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan pola serta cara berfikir masyarakat.⁵¹

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah swt.⁵² Tujuan nikah sendiri adalah menurut perintah Allah swt untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁵³

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Ja'far*, *Op. Cit.*, hal; 8

⁵⁰ Dunia Mistik, (2016), *Manfaat Puasa Mutih*, 3, 7, 40 hari dengan nia dan cara benar, (online). Tersedia: <http://webmistik.blogspot.com/2016/07/manfaat-cara-niat-jenis-puasa-mutih-bahaya-3-hari-3-malam.html?m=1> (10 September 2018)

⁵¹ Maezan Khalil Gibran, "Tradisi Tabuk Di Kota Pariaman", *Jurnal Jom Fisip* Volume. 02 Nomor. 02 Oktober 2015, hal; 3

⁵² Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, *Op. Cit.*, hal; 38

⁵³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, *Op. Cit.*, hal; 26

Untuk mempermudah dalam pemahaman peneliti membuat bagan alur berfikir sebagai berikut:

